BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Aplikasi pembiayaan di BRI Syariah KCP Bojoengoro menggunakan akad *murābaḥah*. Nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *murābaḥah* di BRI Syariah KCP Bojonegoro berarti nasabah diwajibkan membayar pembiayaan yang telah dipinjam atau nasabah telah mengajukan kredit (utang) untuk melakukan pelunasan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Nasabah bisa saja melunasi utangnya sebelum jatuh tempo, akan tetapi hal tersebut justru nasabah dikenakan penalti sebanyak 2 (dua) kali margin.
- 2. Pengenaan penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan dalam *murābaḥah* dijelaskan bahwa jika nasabah dalam transaksi *murābaḥah* melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran. Seharusnya nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo bisa mendapatkan potongan pelunasan. Justru sebaliknya, nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo dikenakan

penalti sebesar 2 (dua) kali margin yang mana biaya pokok ditambah dengan dua kali margin.

B. Saran

Bagi BRI Syariah KCP Bojonegoro, sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah, diharapkan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Pihak BRI Syariah hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syaiah Nasional. Dan apabila ada nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti agar nantinya nasabah tidak merasa keberatan jika melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo dan memberikan potongan saat melakukan pelunasan.